



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara:

\_\_\_\_\_ binti \_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir: \_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat, bertempat tinggal di Jalan \_\_\_\_\_, RT. \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**l a w a n**

\_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir: \_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat, bertempat tinggal di Jalan \_\_\_\_\_, RT. \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 09 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai **Surat Keterangan Beda Nama Nomor 017/Tapem/Kel.GSt/III/2023**, Nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) "Sumarni" sedangkan yang tercantum di Buku Nikah "Marni" **adalah orang yang sama**;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]**, tanggal [REDACTED];
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], lahir di [REDACTED], dan Pendidikan Kuliah Semester VII;
  - b. [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], dan Pendidikan lulus SMK;
  - c. [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], dan Pendidikan Kelas IX SMP;
  - d. [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan Kelas III SD, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, bahwa Tergugat tidak pernah mendapati Penggugat berselingkuh dalam bentuk apapun (dari social media, melihat secara langsung, atau mendapat informasi dari orang lain) namun Tergugat hanya menuduh Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat selalu curiga kepada Penggugat, yang membuat Penggugat tidak nyaman karena tidak dipercaya oleh Tergugat, Penggugat selalu memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah dan selalu berusaha agar Tergugat bisa percaya lagi kepada Penggugat, namun sudah 3 (tiga) tahun Tergugat tidak berubah, bahkan Ketika Penggugat keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu curiga yang menyebabkan Penggugat tidak bisa kemana-mana, dan karena selalu bertengkar Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi/sangat jarang berkomunikasi, hidup satu atap namun seperti orang lain;
  - c. Bahwa Tergugat diketahui memakai obat-obatan terlarang jenis sabu, Penggugat pernah mendapati bong sabu yang sudah dipakai, Penggugat juga pernah mendapati Tergugat saat memakai sabu, dan Tergugat juga tidak mau di rehabilitasi narkoba;
7. Bahwa pada Januari 2023 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak Desember 2022 Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu ranjang/satu kamar;
  8. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan sejak Desember 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batinnya kepada Penggugat dan Nafkah ke anak masih diberikan hingga sekarang;
  9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (██████ bin █████) terhadap Penggugat (██████ binti █████);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 16 November 2023;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2023, para pihak sepakat rukun kembali hidup membina rumah tangga dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua memohon kepada pihak pertama untuk mencabut gugatan cerai kepada pihak kedua yang telah diajukan ke Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pihak pertama menyetujui permohonan pihak kedua dengan syarat:
  - o Pihak Kedua mau dibawa rehabilitasi;
  - o setelah selesai rehap pihak kedua tidak mengulangi atau kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
  - o pihak kedua tidak lagi menuduh pihak pertama selingkuh atau pengguna narkoba;
3. Pihak kedua menyanggupi syarat yang diajukan oleh pihak pertama tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila pihak kedua melanggar kesepakatan tersebut maka pihak pertama berhak mengajukan gugatan cerai dan harus di setuju tanpa dipersulit;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga disertai kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 09 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **H.**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti, **Daru Halleila, S.H.**

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Pnj